



PUTUSAN
Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Eki Gusmanto Pgl. Eki Bin Ramani
2. Tempat Lahir : Inderapura
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 13 September 1988
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Eki Gusmanto Pgl. Eki Bin Ramani ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2021 kemudian diperpanjang dari tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan 09 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., Para Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 192.a/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 8 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 192/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 22 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 22 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Gusmanto Pgl Eki Bin Ramani terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,55 (satu koma lima lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok, Merek Sampoerna Mild bekas;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional, dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, disamping itu Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki masa depan serta Terdakwa bersikap jujur dan sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Eki Gusmanto Pgl Eki Bin Ramani, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Oki Supandri datang ke rumah Terdakwa bersama dengan temannya dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Oki dan temannya duduk-duduk didalam rumah Terdakwa sambil minum kopi dan kemudian Saksi Oki minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Oki memberikan uang sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah uang itu Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan mencari shabu, sedangkan Saksi Oki menunggu dirumah Terdakwa. Kemudian sekira lebih kurang 20 (dua puluh) menit, Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



berbungkus dengan plastik klip dan dibalut dengan kertas tisu yang sebelumnya Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai dirumahnya, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip dan dibalut dengan kertas tisu dan kemudian Saksi Oki memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalannya dan selanjutnya Saksi Oki pergi dari rumah Terdakwa.
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0718.K tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Oki Supandri Pgl Ipan Bin Capa, dkk adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Drs. Ferri Jonius, M. Si, NIP.196312061991031003 Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fajri Khamsyah Suhendra Pgl. Fajri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan bersama-sama dengan 5 (lima) orang kawan-kawan dari Satuan Reserse Nakoba Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi awalnya bersama-sama dengan kawan-kawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga memiliki Narkoba Jenis Shabu di daerah Kampung Pasar Lambak, Kenagarian Batang Arah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian melakukan patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan kawan-kawan melakukan penangkapan terhadap Oki Supandri Pgl Ipan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Pasar Lambak, Kenagarian Batang Arah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi menangkap Oki Supandri Pgl. Ipan saat sedang duduk di warung kopi, kemudian karena ramianya orang kemudian Oki Supandri Pgl. Ipan di bawa ke dalam mobil Sat. Res narkoba dengan di saksikan oleh masyarakat umum termasuk salah satunya saksi Hendra Hendri Ayo Pgl. Ar, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Oki Supandri Pgl. Ipan dan ditemukan narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus Narkoba golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild bekas yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Oki Supandri Pgl Ipan narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut akan dijual perbungkusnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) bungkus Narkoba golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild bekas akan dijual perbungkusnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Oki Supandri Pgl Ipan, Narkoba yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian belakang tersebut di peroleh dengan membeli seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa diberikan imbalan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Oki Supandri Pgl Ipan;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Oki Supandri Pgl. Ipan sudah ada sebagian yang terjual dan dipakai sendiri;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari Oki Supandri Pgl. Ipan kemudian melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di ruang tamu rumahnya yang beralamat di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis Shabu tersebut kepada Mona;
- Bahwa saksi setelah itu melakukan pengembangan terhadap Mona namun tidak berhasil melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membagi narkoba tersebut dalam bentuk paket-paket bungkus kecil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Oki Supandri Pgl. Ipan tidak ada izin sehubungan dengan Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah pedagang sedangkan pekerjaan Oki Supandri Pgl. Ipan saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Hendra Hendri Ayo Pgl. Ari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada berita acara pemeriksaan kepolisian dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba adalah Oki Supandri Pgl. Ipan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saat penangkapan dan penggeledahan Oki Supandri Pgl. Ipan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB yang bertempat di Warung Kpi yang terletak di Kampung Pasar Lambang, Kenagarian Batang Arah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Oki Supandri Pgl. Ipan ditemukan narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus Narkoba golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild bekas yang disimpan di saku celana sebelah kiri bagian belakang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui dari keterangan Oki Supandri Pgl. Ipan yang mengakui narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 6 (enam) bungkus yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus Narkoba golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild bekas adalah miliknya;
- Bahwa saksi mendengar saat pihak kepolisian bertanya kepada Oki Supandri Pgl. Ipan bahwa narkoba golongan I jenis Shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar saat pihak kepolisian bertanya kepada Oki Supandri Pgl. Ipan menerangkan narkoba tersebut pembeliannya dibantu oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di ruang tamu rumahnya yang beralamat di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan saat sedang duduk;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa mendengar saat pihak kepolisian bertanya kepada Oki Supandri Pgl. Ipan menerangkan 6 (enam) bungkus narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut akan dijual perbungkusnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut akan ia jual perbungkusnya seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada saat itu lewat dari arah Kecamatan Lengayang menuju daerah Lunang Silaut dengan mengendarai sepeda motor metik, dan saat itu saksi melihat ada orang lagi ramai di warung kopi dan saksi berhenti dan mampir ke warung tersebut kemudian salah seorang petugas kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan petugas kepolisian melakukan pengeledahan Oki Supandri Pgl. Ipan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membagi narkoba tersebut dalam bentuk paket-paket bungkus kecil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Oki Supandri Pgl. Ipan tidak ada izin sehubungan dengan Narkoba golongan I jenis Shabu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah pedagang sedangkan pekerjaan Oki Supandri Pgl. Ipan saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Oki Supandri Pgl. Ipan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena telah membantu saksi dalam membelikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi lebih dahulu ditangkap yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di warung kopi yang beralamat di Kampung Pasar Lambak, Kenagarian Batang Arah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi saat ditangkap ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild bekas di saku celana sebelah kiri bagian belakang saksi yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan dari Terdakwa dengan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu yang diawali saksi bersama dengan Buyung datang ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkoba jenis shabu sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada menemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Buyung awalnya mendatangi rumah Terdakwa oleh Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dan Oki Supandri Pgl. Ipan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Oki Supandri Pgl. Ipan menyerahkan uang, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk mencari shabu dan Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa yang membantu membelikan shabu tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu bagi saksi adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi akan menjual bungkus yang berukuran besar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan berukuran kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui yang membantu membagi 1 paket shabu yang telah dibeli dari Terdakwa tersebut adalah Buyung dan saksi memberikan imbalan kepada Buyung dengan memakai shabu bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Buyung membagi 1 paket shabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) bungkus;
- Bahwa saksi bersama dengan Buyung sudah menjual sekitar 20 (dua) puluh bungkus narkoba jenis shabu yang diperoleh dari pembelian Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual 20 (dua) puluh bungkus narkoba jenis shabu kepada teman-teman saksi dan tersisa 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa saksi baru sekali ini menjual narkoba jenis shabu dan memakai shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu adalah untuk membayar hutang saksi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari adalah mengangkat padi di sawah kadang mengganggur;
- Bahwa saksi menggunakan uang saksi sendiri untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan 6 (enam) bungkus narkoba golongan jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang terdapat dalam bungkus rokok merek Sampoerna Mild bekas tersebut adalah milik saksi adalah milik saksi yang merupakan bagian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Oki Supandri Pgl. Ipan yang Terdakwa belikan untuk Oki Supandri Pgl. Ipan;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 23/02381/2021 tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 selaku Pengelola UPC dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
2. Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 12 Agustus 2021, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 21.083.11.16.05.0728.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti Surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada berita acara pemeriksaan kepolisian dan membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu rumah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang terletak di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Oki Supandri Pgl. Ipan di tangkap di warung kopi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang beralamat di Kampung Pasar lambak, Kenagarian Batang Arah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang terlebih dahulu adalah Oki Supandri Pgl. Ipan, setelah itu Terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membantu Oki Supandri Pgl. Ipan untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya didatangi oleh Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung ke rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB dan Oki Supandri Pgl. Ipan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Oki Supandri Pgl. Ipan menyerahkan uang, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk mencari shabu dan Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi seseorang yang bernama Mona dengan membawa uang milik Oki Supandri Pgl. Ipan untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu untuk Oki Supandri Pgl. Ipan;
- Bahwa Terdakwa Mona adalah teman Terdakwa dan sudah lama kenal dengan Mona;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus shabu uang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan kertas tisu dari Mona, kemudian Terdakwa kembali pulang dan memberikan shabu tersebut kepada Oki Supandri Pgl. Ipan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Oki Supandri Pgl. Ipan kemudian Oki Supandri Pgl. Ipan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari keterangan Oki Supandri Pgl. Ipan yang mengatakan bahwa yang membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut adalah Buyung, yang dibagi menjadi 30 (tiga) puluh paket;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari keterangan Oki Supandri Pgl. Ipan bahwa shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Buyung belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini membantu saksi Oki Supandri Pgl. Ipan membelikan narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Oki Supandri Pgl. Ipan sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 6 (enam) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip merupakan narkoba yang diminta tolong belikan oleh Oki Supandri Pgl. Ipan;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,55 (satu koma lima lima) gram.
2. 1 (satu) lembar plastik klip bening.
3. 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild bekas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu rumah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang terletak di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan karena telah membantu Oki Supandri Pgl. Ipan untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa awalnya didatangi oleh Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung ke rumah pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB untuk meminta tolong membelikan shabu sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Oki Supandri Pgl. Ipan menyerahkan uang, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk membeli shabu kepada Mona sedangkan Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Oki Supandri Pgl. Ipan kemudian Oki Supandri Pgl. Ipan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu membeli shabu;
- Bahwa Oki Supandri Pgl. Ipan ditangkap di warung kopi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang beralamat di Kampung Pasar lambak, Kenagarian Batang Arah, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Oki Supandri Pgl. Ipan yang Terdakwa belikan untuk Oki Supandri Pgl. Ipan;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 23/02381/2021 tanggal 4 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 12 Agustus 2021, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 21.083.11.16.05.0728.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Eki Gusmanto Pgl. Eki Bin Ramani, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-41/PAINAN-Enz.2/11/2021, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian “*melawan hukum khusus*” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “*tanpa hak*” dengan “*melawan hukum*” terletak pada sejak semula (awal)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa berkerja sebagai pedagang dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika, sehingga dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat hubungan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan disamping itu juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada Mona dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana seseorang yang bernama Mona tidak dapat dibuktikan sebagai pihak yang berhak untuk menyediakan dan menjual narkotika kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki alas hak sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perolehan tersebut adalah tanpa hak, sehingga unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*dijual*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sedangkan “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan “*menerima*” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya dan yang dimaksud dengan “*menjadi perantara*” adalah orang yang menjadi penengah, penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan “*menyerahkan*” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bentuk tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan-golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di ruang tamu rumah pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang terletak di Kampung Kudo-Kudo, Kenagarian Kudo-Kudo, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan karena telah membantu Oki Supandri Pgl. Ipan untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu, yang awalnya Terdakwa didatangi oleh Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung ke rumah pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 WIB untuk meminta tolong membelikan shabu sebanyak Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Oki Supandri Pgl. Ipan menyerahkan uang, kemudian Terdakwa langsung keluar rumah untuk membeli shabu kepada Mona sedangkan Oki Supandri Pgl. Ipan dan Buyung menunggu di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada Oki Supandri Pgl. Ipan kemudian Oki Supandri Pgl. Ipan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena telah membantu membeli shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui Oki Supandri Pgl. Ipan ditangkap di warung kopi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 WIB yang beralamat di Kampung Pasar Iambak, Kenagarian Batang Arah,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 6 (enam) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang merupakan bagian dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Oki Supandri Pgl. Ipan yang Terdakwa belikan untuk Oki Supandri Pgl. Ipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Painan, yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 23/02381/2021 tanggal 4 Agustus 2021, terhadap barang berupa 6 (enam) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 12 Agustus 2021, dengan sampel sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kode sampel: 21.083.11.16.05.0728.K, dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I) dalam Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa 6 (enam) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Shabu termasuk ke dalam narkoba golongan I yang mengandung sediaan Metamfetamine dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang sebelumnya tidak memiliki narkoba jenis shabu, yang kemudian Terdakwa menyanggupi pemesanan pembelian narkoba dengan menerima uang pembelian narkoba dari Oki Supandri Pgl. Ipan sebagai pembeli, sehingga Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada seseorang bernama Mona sebagai penjual dengan harga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan diterimanya penyerahan narkoba jenis shabu dari Mona yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Oki Supandri Pgl. Ipan selaku Pembeli, yang mana dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memperlihatkan keterlibatan Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghubung dalam jual beli antara Mona sebagai penjual dengan Oki Supandri Pgl. Ipan sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai sarana edukasi dan motivasi yang diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali atau perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan adalah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan hal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta mengingat tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan mampu membawa Terdakwa untuk hidup lebih baik dan taat hukum positif dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti tindak pidana narkotika, mengacu pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2094 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya sebagai berikut: *"mengenai barang bukti yang dinyatakan disita untuk Negara, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Negara tidak memerlukan (untuk pembuktian, pengobatan), maka Kejaksaan sebagai wakil Negara, barang bukti tersebut harus dimusnahkan"*, maka berdasarkan hal tersebut, barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,55 (satu koma lima lima) gram, merupakan zat yang berbahaya dan memiliki nilai ekonomis sangat kecil, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mild bekas tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap semua barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eki Gusmanto Pgl. Eki Bin Ramani tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 4 (empat) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan setelah disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram menjadi berat 1,55 (satu koma lima lima) gram.
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna mild bekas.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu 5 Januari 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

ttd

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)